



PUTUSAN

Nomor: 266/Pdt.G/2013/PA.Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat kumulatif *hadhanah* antara:

Penggugat, umur 29, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 36, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari alat bukti surat; serta

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 19 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar pada tanggal yang sama Register Nomor 266/Pdt.G/2013/PA.Pst dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 5 Juni 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 279/9/VI/2008 tanggal 5 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan HR Tinggi Kabupaten Tapanuli Selatan;



- 2 Bahwa status Tergugat sebelumnya adalah duda anak satu, sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Makcik Penggugat selama 2 bulan, kemudian pindah ke Pematangsiantar seperti di alamat Tergugat di atas dan disinilah tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dan Tergugat;
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai seorang anak yang bernama ... (pr), lahir tanggal 9 Agustus 2010. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- 5 Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama satu bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a Tergugat setiap terjadi pertengkaran suka main pukul;
 - b Tergugat selalu berkata kasar;
- 6 Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dibelikan ikan mas panggang, tetapi Tergugat malah membawa ikan nila karena Penggugat tidak suka ikan nila maka ikan tersebut tidak dimakan oleh Penggugat. Mengetahui hal tersebut Tergugat marah serta mencubit paha Penggugat hingga biru-biru;
- 7 Bahwa pada awal bulan Juli 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tanpa sebab yang jelas tiba-tiba Tergugat menarik kaki Penggugat yang sedang tidur dalam keadaan hamil hingga Penggugat terjatuh dari tempat tidur. Dua minggu setelah itu Penggugat mengalami keguguran;
- 8 Bahwa pada akhir tahun 2009 Penggugat mengalami pendarahan berat namun Tergugat tidak mau menolong serta berkata "tidak akan ku tolong" sambil membiarkan Penggugat begitu saja;
- 9 Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada waktu itu Tergugat meminta diambilkan gayung dan oleh Penggugat gayung tersebut diserahkan dengan cara melemparkan ke dalam bak mandi. Atas sikap Penggugat tersebut, Tergugat merasa tidak senang dan merasa diremehkan oleh Penggugat sehingga Tergugat marah-marah. Berselang beberapa saat kemudian, Tergugat menarik



kaki Penggugat yang sedang tidur di kamar hingga Penggugat hampir terjatuh dari tempat tidur;

- 10 Bahwa pada akhir bulan November 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan anak Penggugat dan Tergugat menangis dan pada saat Penggugat ingin menggendong anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat malah mendorong Penggugat hingga terjatuh mengenai meja dan lemari sehingga menyebabkan Penggugat kesulitan bernafas;
- 11 Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 November 2013. Pada waktu itu Penggugat dalam keadaan sakit dan oleh Tergugat disarankan untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pada saat Tergugat ingin menjemput Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak bersedia untuk ikut pulang ke rumah bersama Tergugat. Karena Penggugat sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang tidak juga mau merubah sifatnya, oleh sebab itu Penggugat tidak lagi ridha bersuamikan Tergugat;
- 12 Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat seperti di alamat tersebut di atas sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan seperti di alamat tersebut di atas;
- 13 Bahwa sejak tanggal 28 November 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak pernah berbaikan dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lebih kurang sudah dua minggu lamanya;
- 14 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anggi Syakirah (pr), lahir tanggal 9 Agustus 2010, karena anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandungnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 15 Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alas an/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;



- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3 Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ... (pr) lahir pada tanggal 9 Agustus 2010 hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
~ dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya beberapa kali panggilan sebagaimana relaas nomor 266/Pdt.G/2013/PA.Pst tanggal 30 Desember 2013 dan tanggal 09 Januari 2014;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa dimintakan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A Bukti Surat.

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/9/VI/2008 atas nama **Penggugat** (Penggugat) dan **Tergugat** (Tergugat). Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan HR Tinggi Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 5 Juni 2008, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;



B Bukti Saksi.

1 **Saksi pertama**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsianta, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat sekaligus mertua bagi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2008;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jalan Seram Bawah Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah mulai tidak harmonis karena antara keduanya sering bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat. Tergugat juga sering menyakiti badan jasmani Penggugat. Bahkan ketika Penggugat hamil, Tergugat pernah menyeret kaki Penggugat hingga Penggugat keguguran;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut. Saksi juga pernah melihat Tergugat memukulkan kepadanya ke kepala Penggugat hingga kening Penggugat bengkak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah lagi lebih kurang sudah dua bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa atas kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi rasanya mendamaikan keduanya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan dan tinggal bersama Penggugat;



- Bahwa selama tinggal bersama dan diasuh Penggugat, anak tersebut berada dalam keadaan baik karena Penggugat cukup telaten dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai perilaku yang baik, baik di dalam ataupun di luar rumah (di tengah-tengah masyarakat);

2 **Saksi kedua**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni 2008;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Jalan Seram Bawah Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini sudah tidak harmonis lagi dikarenakan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran di antara mereka, namun Penggugat sering mengadu kepada saksi kalau Tergugat selalu bersikap kasar kepada diri Penggugat dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, namun saksi pernah melihat bekas pukulan di badan Penggugat. Ketika saksi tanya, Penggugat menjawab sambil menangis kalau itu adalah bekas pukulan dari Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak serumah lagi lebih kurang sudah dua bulan lamanya sampai sekarang;
- Bahwa atas kisruh rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga sudag pernah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;



- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama dan diasuh Penggugat, anak tersebut berada dalam keadaan baik karena Penggugat cukup telaten dalam mengasuh anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat mempunyai perilaku yang baik, baik di dalam ataupun di luar rumah (di tengah-tengah masyarakat);

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Tergugat tidak bisa dimintakan alat buktinya karena tidak mengajukan jawaban dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan ini adalah mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan.” Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syaria’ah, antara lain (pada angka 9) dinyatakan perihal **gugatan perceraian**.”



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat (berdasarkan pengakuannya) bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara tersebut (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, dan pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya setelah terjadi perubahan secukupnya berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 5 Juni 2008 dan pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan HR Tinggi Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa status Tergugat sebelumnya adalah duda anak satu, sedangkan Penggugat berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Pematangsiantar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ... (pr), lahir tanggal 9 Agustus 2010. Saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa satu bulan setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka memukul Penggugat dan karena Tergugat selalu berkata kasar;
- Bahwa pada pertengahan bulan September tahun 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pada waktu itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk dibeli ikan mas panggang, tetapi Tergugat malah membawa ikan nila karena Penggugat tidak suka ikan nila maka ikan tersebut tidak dimakan oleh Penggugat. Mengetahui hal tersebut Tergugat marah serta mencubit paha Penggugat hingga biru-biru;
- Bahwa pada awal bulan Juli 2009 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tanpa sebab yang jelas tiba-tiba Tergugat menarik kaki Penggugat yang sedang tidur dalam keadaan hamil hingga Penggugat terjatuh dari tempat tidur. Dua minggu setelah itu Penggugat mengalami keguguran;



- Bahwa pada akhir tahun 2009 Penggugat mengalami pendarahan berat namun Tergugat tidak mau menolong serta berkata "tidak akan ku tolong" sambil membiarkan Penggugat begitu saja;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada waktu itu Tergugat meminta diambilkan gayung dan oleh Penggugat gayung tersebut diserahkan dengan cara melemparkan ke dalam bak mandi. Atas sikap Penggugat tersebut, Tergugat merasa tidak senang dan merasa diremehkan oleh Penggugat sehingga Tergugat marah-marah. Berselang beberapa saat kemudian, Tergugat menarik kaki Penggugat yang sedang tidur di kamar hingga Penggugat hampir terjatuh dari tempat tidur;
- Bahwa pada akhir bulan November 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan anak Penggugat dan Tergugat menangis dan pada saat Penggugat ingin menggendong anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat malah mendorong Penggugat hingga terjatuh mengenai meja dan lemari sehingga menyebabkan Penggugat kesulitan bernafas;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 November 2013. Pada waktu itu Penggugat dalam keadaan sakit dan oleh Tergugat disarankan untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pada saat Tergugat ingin menjemput Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak bersedia untuk ikut pulang ke rumah bersama Tergugat. Karena Penggugat sudah tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang tidak juga mau merubah sifatnya, oleh sebab itu Penggugat tidak lagi ridha bersuamikan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat seperti di alamat tersebut di atas sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan seperti di alamat tersebut di atas;



- Bahwa sejak tanggal 28 November 2013, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah serta tidak pernah berbaikan dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lebih kurang sudah dua minggu lamanya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan pernikahannya dengan Tergugat. Maka sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P**;

Menimbang, bahwa bukti (**P**) merupakan surat autentik. Bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak



dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat-Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menghadirkan ibu kandungnya yang bernama **Saksi pertama** dan tetangganya yang bernama **Saksi kedua** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307 dan 308 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah berpisah tempat kediaman setidaknya sudah dua bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya kisruh dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut, berpijak pada pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran di antara keduanya;
- 2 Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut umumnya disebabkan karena sikap atau tindakan Tergugat yang kurang berkenan di hati Penggugat;
- 3 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi setidaknya sudah dua bulan lamanya sampai perkara ini diputus sebagai puncak dari ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 4 Bahwa selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dalam kediaman bersama;
- 5 Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan bahwa (sikap) Tergugat dan/atau Penggugat, dalam kurun waktu yang relatif telah cukup lama, tidak ada berkumpul lagi dalam rumah kediaman bersama, patut diduga sebagai sikap yang tidak mau lagi bersatu dalam rumah tangga dan kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut disangka bahwa antara keduanya atau setidaknya bagi salah satu pihak sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagai puncak dari kisruh dalam rumah tangga keduanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan “*Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.*”;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta itikad untuk bersabar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersatu kembali dengan Tergugat, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terkait dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: “Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya”;

Menimbang, bahwa seiring dengan itu, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim berupa penasehatan langsung dalam sidang terhadap Penggugat merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan/perselisihan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 534 K/Pdt/1996: “Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak



lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

“(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.”;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian



sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu -berikut Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah- dapat **dikabulkan secara verstek** sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini (verstek) juga sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam *al-Anwar*, juz II, halaman 159 yang berbunyi: “*Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakim dengan berdasarkan bukti-bukti boleh menerima gugatan (Penggugat).*” Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ini;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugat juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ... (pr), lahir tanggal 9 Agustus 2010 dan dalam petitum angka 3 gugatannya, Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak tersebut. Akan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menetapkan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan gugatan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang juga sekaligus sebagai saksi pokok perkara perceraian. Keterangan dan kekuatan pembuktian kedua saksi tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dan diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan (dua orang) saksi tersebut, dalil Penggugat bahwa anaknya yang bernama ... adalah anak (sah) Penggugat dengan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo*. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupan mereka, maka sangat diperlukan seorang pengasuh dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu sendiri dari sisi kemashlahatan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi di persidangan, sampai dengan perkara ini diputus masih berusia di bawah 12 tahun (belum *mumayyiz*), maka Majelis Hakim cukup mempedomani fakta tersebut;

Menimbang, bahwa secara hirarki, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak asuhnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya (*vide* Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, telah terungkap (fakta) bahwa Penggugat dipandang cakap (layak) serta mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2, halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



:

.

:

".

".

"Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?". Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dalam mengasuh (*hadhanah*) serta diprioritaskan sebagai pengasuh (*hadhin*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ...;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap **anak Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 9 Agustus 2010, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat tercatatnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan kepada PPN KUA tempat dimana Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman saat ini untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat pada daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan berdasarkan bukti **P**, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di KUA Kecamatan HR Tinggi Kabupaten Tapanuli Selatan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan kepada PPN KUA Kecamatan HR Tinggi Kabupaten Tapanuli Selatan untuk dicatat perceraian Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini..

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- 4 Menetapkan anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama ..., lahir tanggal 9 Agustus 2010 berada di bawah *hadhanah* Penggugat (Penggugat);
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan Kecamatan HR Tinggi Kabupaten Tapanuli Selatan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 6 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1435 H oleh kami **Drs. H. Juwaini, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Wahyu Kurniati Lubi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota dto Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.	Hakim Ketua dto. Drs. H. Juwaini, S.H., M.H.
Hakim Anggota dto Taufik, S.H.I., M.A.	

Panitera Pengganti

dto

Wahyu Kurniati Lubi, S.Ag.



Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	
	a Panggilan Penggugat	Rp 50.000,-
	b Panggilan Tergugat	Rp 100.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya
Pematangsiantar, 15 Januari 2014
Pengadilan Agama Pematangsiantar
Panitera,

Sanusi B, SAg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)